SYARIF
VINNA LUSIANA

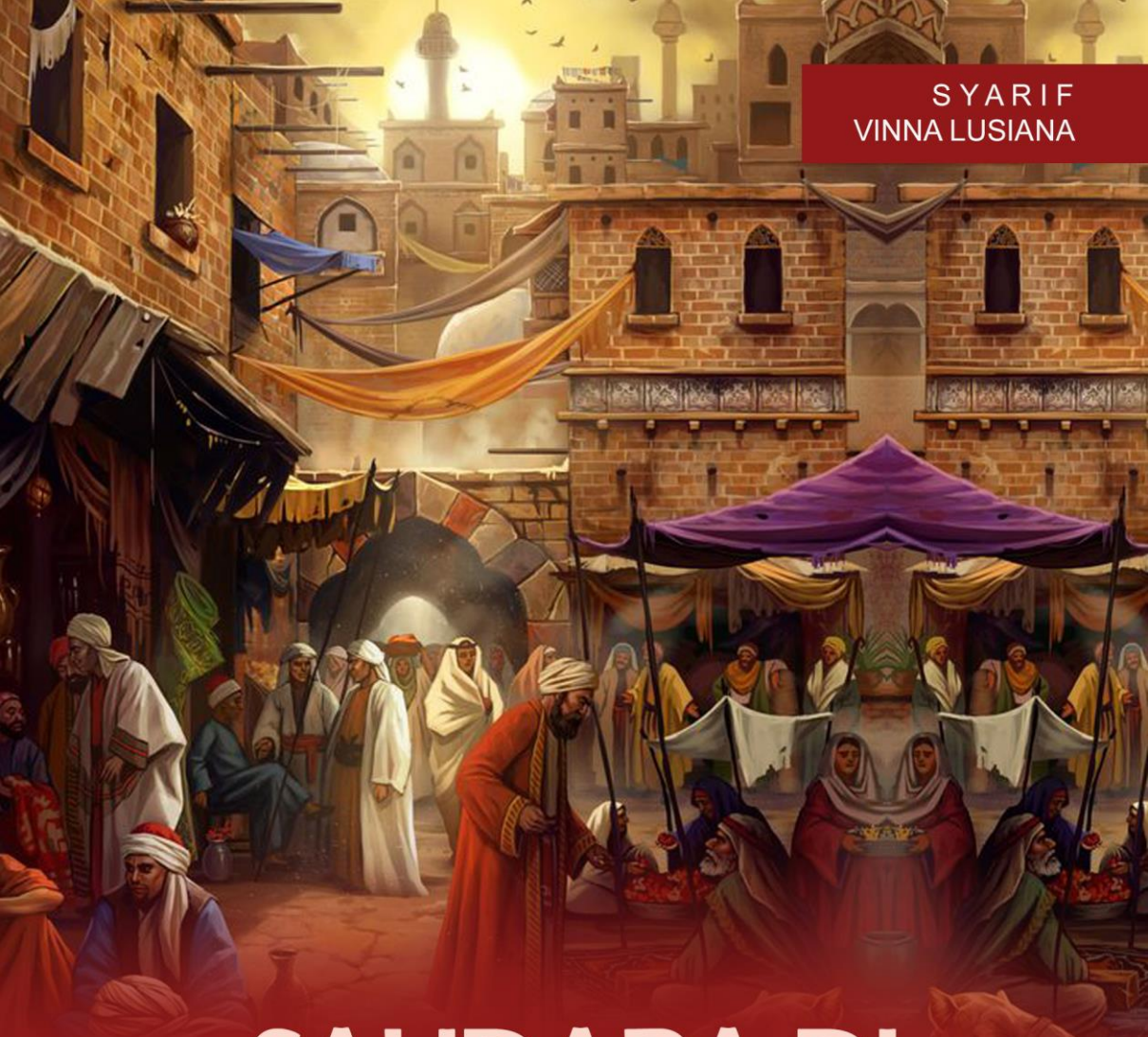

SAUDARA DI MATA HUKUM YANG BERBEDA

"Perolehan Waris Bagi Saudara menurut Al-quran (Analisis dalam Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata"

IAIN Pontianak Press

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

S Y A R I F
VINNA LUSIANA

SAUDARA
DI MATA HUKUM YANG BERBEDA

"Perolehan Waris Bagi Saudara menurut Alquran (analisis dalam Kompilasi Hukum ISlam) dan KUH Perdata"

IAIN Press
2020

Perpustakân Nasional: Katalog dalam Terbitan
SAUDARA DI MATA HUKUM YANG BERBEDA
Perolehan Waris Bagi Saudara menurut Alquran (analisis dalam Kompilasi Hukum ISlam) dan KUH Perdata)
All rights reserved
@ 2020, Indonesia: Pontianak

Dr. Syarif, S.Ag. MA
Vinna Lusiana, SH
Editor: Sukardi

Cover Designer
Tio RK
Lay Out:
Tio RK

Cetakan ke-1 oleh Publishing IAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 pontianak 78121
Tel./Fax. (0561) 734170
2018

S y a r i f
Vinna Lusian
SAUDARA DI MATA HUKUM YANG BERBEDA
Perolehan Waris Bagi Saudara menurut Alquran (analisis dalam Kompilasi Hukum ISlam) dan KUH Perdata)
Penerbit IAIN Pontianak Press 2020
ix+112 Page. 16 cm x 24 cm

ISBN 978-623-7844-73-0

9 786237 844730

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan

A. Transliterasi

ء	=	`	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh	ة	=	t
ر	=	r	ف	=	f			

Mad dan Diftong

آ	a panjang	= â	Diftong:	أو = aw
إي	i panjang	= î		اوّ = uw
أُو	u panjang	= û		أيْ = ai
				إيّ = iy

1. Huruf “ال” ditulis *al-* seperti “الحمد” ditulis *al-hamdu,* kecuali “القرآن” ditulis Alquran
2. Nama orang, nama-nama dan istilah-istilah yang sudah dikenal di Indonesia tidak masuk dan tidak terkait dengan pedoman ini, contoh: Fatimah, fitnah, shalat, dan lain-lain.

B. Singkatan-singkatan:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
hal.	= halaman
t.th.	= tanpa tahun
Saw.	= *Shallallâhu 'alaihi wasallam*
t.p.	= tanpa penerbit
Swt.	= *Subhânahû wa ta'âlâ*
t.t.	= tanpa tempat
w.	= wafat

DAFTAR ISI

Halaman Judul, I
Daftar Isi, V
Kata Pengantar, VII

Bagian Pertama,
A. Dasar Pemikiran, 1
B. Metode Kajian, 12
C. Sistematika Pembahasan, 13

Bagian Kedua
A. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam
1. Asas-Asas Kewarisan Menurut KHI, 16
2. Definisi Hukum Waris Menurut KHI, 20
3. Dasar Hukum Kewarisan Menurut KHI, 24
4. Besarnya Perolehan Menurut KHI, 28

B. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KUH Perdata
1. Asas-Asas Kewarisan Menurut KUH Perdata, 31
2. Definisi Hukum Waris Menurut KUH Perdata, 35
3. Dasar Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata, 37
4. Besarnya Perolehan Menurut KUH Perdata, 43

Bagian Ketiga
Perolehan Saudara Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
A. Definisi Saudara Menurut KHI, 51
B. Kelompok Keutamaan Menurut KHI, 53
C. Perolehan Waris Bagi Saudara Menurut KHI, 57
D. Sistem Penggantian Saudara Menurut KHI, 68

Bagian Keempat
Perolehan Saudara Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata
A. Definisi Saudara Menurut KUH Perdata, 74
B. Kelompok Keutamaan Menurut KUH Perdata, 76
C. Perolehan Waris Bagi Saudara Menurut KUH Perdata, 81
D. System Penggantian Saudara Menurut KUH Perdata, 97

Bagian Kelima
Kesimpulan dan Saran, 103

Daftar Pustaka, 108
Biodata Penulis, 110

PENGANTAR PENULIS

Kita banyak bersyukur kepada Allah Swt dengan anugerah-Nya kita masih diberi Kesehatan dan kekuatan. Dengan itu hingga saat ini kita masih dapat menjalankan tugas keseharian dengan baik. Dengan itu pula kami dapat menyelesaikan proses penerbitan buku ini. Mengiri syukur itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar terbitnya buku ini.

Ajaran Islam disebut komprehensif oleh karena Islam mengajarkan dan menuntunkan semua aspek dalam kehidupan para hamba Tuhan. Mengapa demikian oleh karena tentu Tuhan menciptakan hambaNya bukan untuk tujuan supaya hambaNya sengsara atau terlunta-lunta tanpa arah dalam kehidupannya. Melainkan tujuan penciptaan para hamba dan makhlukNya untuk tajalli diri dan kekuasaanNya di mata para hambaNya tersebut. Oleh karena itu Tuhan menurunkan tuntunanNya berupa ajaran agama yang lengkap. Para ahli atau para ulama menemukan rumusan pokok tentang

tujuan disyariatkannya (*maqâshid syarî'ah*) ajaran agama oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa Allah Swt menurutkan syariat ajaranNya dalam ranga *Hifzhu al-dîn* (Menjaga Agama), *Hifzhu al-nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzhu al-'Aql* (Menjaga Akal), *Hifzhu al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifzhu al-Mâl* (Menjaga Harta).

Maqashid syari'ah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam *syarî'ah* yang tidak bertujuan untuk melindungi mashlahah. Terlebih syariah sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari *maqashid syariah* sendiri adalah *maslahah.*

Pemabahasan tentang waris di dalam ajaran Islam masuk dalam kategori *hifzhu al-mâl* (menjaga

harta). Yaitu menjaga hak harta atas diri individu seseorang. Bahasan waris yang dikenal dengan ilmu faraidl di dalamnya banyak sekali istilah, seperti bapak—abu, ibu—umm, kakek—jadd, paman—'amm, saudara—akh, dan lain-lain. Buku ini menyoroti sebagian kecil yaitu tantang saudara—*akh/ukht*.

Buku ini diterbitkan sebagai sharing dan bahan pertimbangan pengetahuan bagi para pembaca. Tentunya dalam penulisan dan penerbitan buku terdapat kekurang sans-sini. Namun sebagai ikhtiar untuk menambah sekelumit pengetahuan, kami memberanikan diri untuk menerbitkan buku ini.

Kami menyampaikan terima kasih yang tiada dihinggakankepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penerbitan buku ini. Kiranya buku ini membuahkan manfaat sekecil apapun terutama bagi para mahasiswa hukum dan hukum Islam.

Selamatmembaca

PENGURUS WILAYAH
Nahdlatul Ulama
KALIMANTAN BARAT

Bagian Pertama

Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran

Kewarisan adalah masalah yang berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk diserahkan kepada ahli warisnya. Masalah waris ini tidak jarang menjadi pemicu sengketa atau bahkan pertikaian antar anggota keluarga. Ternyata pernyataan yang hampir formal di masyarakat bahwa uang atau harta tidak bersaudara hampir pasti dapat terlihat dalam kisruh sosial akibat perebutan warisan.

Terkait dengan itulah letak relevannya akalau agama, misalnya Islam, menempatkan aturan tentang waris digariskan secara sangat rinci dibanding dengan aturan lain dalam kitab yang sama. Demikian juga negara-negara di dunia ini tidak melewatkan aturan tentang waris. Uniknya di Indonesia saat ini yang digunakan sebagai pegangan dalam penyelesaian pembagian warisan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Berkaitan dengan berlakunya kedua ketentuan hukum tersebut, dalam

ketentuan dan pelaksanaannya banyak ditemukan perbedaan-perbedaan, antara lain adalah mengenai perolehan bagian waris bagi saudara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), saudara yang di dalamnya terdapat varian perempuan, dibedakan menurut hubungan persaudaraannya, baik saudara kandung, saudara sebapak ataupun saudara seibu. Kedudukan antara saudara sebapak atau seibu berbeda dengan saudara sekandung dalam hal perolehan harta ketika pewaris meninggal dunia. Berbeda dengan kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tidak dibedakan antara saudara seibu dan saudara seayah atau saudara kandung, dimana semua jenis saudara tersebut dapat tampil mewaris secara bersama-sama.

Adapun perbedaan yang lain antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah mengenai harta warisan yang ditinggalkan. Dalam kompilasi Hukum Islam harta warisan yang beralih berupa Aktiva saja yaitu harta warisan setelah dikurangi hutang. Mengenai harta warisan ini secara tertulis diatur dalam Pasal 171 (e) kompilasi Hukum Islam (KHI) :

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat" [1]

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang beralih adalah seluruh harta warisan termasuk hutang dari si pewaris (aktiva dan pasiva). Adapun yang menjadi objek hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah harta warisan yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, [2] terdiri dari :

1. Aktiva yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu dapat pula berupa hak immaterial (hak cipta dan sebagainya).
2. Pasiva yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban

[1] H. Abdurahhman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Akademi Presindo) hal 155

[2]Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum-hukum Pembuktian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), cet ke-3, hal. 7

lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).[3]

Selain perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, mengenai kelompok-kelompok keutamaan juga berbeda antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan Pasal 174 KHI ayat (1) dan (2) terdiri dari :[4]

Ayat (1) adalah kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : (a) menurut hubungan darah, yaitu *pertama* adalah golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek. *Kedua,* golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri : duda atau janda

Ayat (2) adalah apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditetapkan adanya

---

[3]Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), cet ke-2, hal 17-19

[4]H. Abdurahman, *op.cit.*, hal. 156-157

keluarga sedarah yang berhak mewaris dan isteri / suami. Mereka dibagi dalam empat golongan, yaitu :

1. Golongan I, yaitu terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda / duda.
2. Golongan II, yaitu terdiri dari ayah dan / atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat keenam.
3. Golongan III, yaitu terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
4. Golongan IV, yaitu terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai ke derajat keenam.[5]

Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang pertama mewaris adalah golongan I, jika golongan I tidak ada baru golongan II mewaris dan seterusnya. Saudara termasuk ahli waris golongan II, saudara baru dapat mewaris jika tidak ada ahli waris golongan I yaitu anak beserta keturunannya dan isteri / suami.

Oleh karena terdapat perbedaan mengenai kewarisan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam

[5] Surini Ahlan Syarif, o*p. cit.*, hal 29

(KHI) serta perbedaan mengenai perolehan waris bagi saudara, maka penerapannya akan berbeda pula. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan secara mendalam tentang kewarisan bagi saudara serta diadakan studi perbandingan. Lebih dari itu terutama seperti apa posisi perempuan, dalam kasu kajian perolehan saudara dalam dua Undang-Undang yang berbeda yang keduanya menjadi sumber penetapan hukum di Indonesia. Terutama sebagai Muslim penduduk yang mayoritas di negeri ini laik jika mendapat informasi tambahan melalui hasi kajian ini.

Atas dasar beberapa pemaparan di atas dan atas dasar keperluan tambhasn kajian seperti diurai d atas, kajian ini fokus pada tema yang lebih besar dalam batas kajian undang-undang yaitu kajian mengenai perolehan saudara dalam KUH Perdata dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagai panduan kajian ini, perlu penulis kemukakan pertanyaan untuk memenuhi metodologi yaitu bagaimana perolewarehan saudara dan bagaimana sistem penggantian bagi saudara terkait kewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketercapaian jawaban atas

pertanyaan pemandu di atas sekalighus menjadi tujuan kajian ini.

Penulis memandang bahwa kajian ini bermanfaat lebih dari sekedar untuk mengetahui jawaban atas masalah di atas. Tetapi dengan mendeskirpsikan tentang hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan menurut Alquran yang dipresntasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akan diketahui mengenai perbedaan dan persamaan antara ketentuan waris yang terdapat dalam Kompilasi nHukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dengan mengetahui perolehan waris bagi saudara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan menurut Alquran yang dipresentasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akan diperoleh perbedaan mengenai perolehan warisan bagi saudara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan menurut Alquran yang dipresentasilakn dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan mengetahui tentang sistem penggantian bagi saudara menurut Alquran dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka akan diperoleh perbedaan mengenai sistem penggantian bagi saudara menurut kedua hokum ini

Dan lebih dari semua itu, juga akan diketahui posisi kajian argumentasi bagi perempuan dalam undang-undang yang beberda dan sedang diberlakukan di Indonesia ini. Oleh karena itu kajian juga akan beguna sebagai kajian eksploratif untuk kajian-kajian yang relevan di masa mendatang, utamanya tentang perempuan di mata hukum.

Kajian ini menjadi strategis jika sedikit diapresiasikan teori terkait. Penulis ingin menampilkan kajian toritik sperti misalnya bahwa, waris merupakan suatu peristiwa hukum, dimana waris itu akan timbul jika terjadi suatu peristiwa yaitu meninggalnya seseorang, dimana orang tersebut dalam keadaan meninggalkan harta waris dan beberapa ahli warisnya. Dengan meninggalnya seseorang itu maka secara hukum menyebabkan terjadinya peralihan hak dari yang meninggal atau yang disebut dengan pewaris kepada ahli warisnya. Berkaitan dengan harta waris tersebut kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Di Indonesia sendiri, berkaitan dengan masalah kewarisan ini terdapat beberapa Sistem Hukum

Kewarisan yang berlaku ataupun yang biasa digunakan yaitu : *Pertama,* Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sumber utamanya pasti Alquran, yaitu Sistem Hukum Kewarisan berdasarkan hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam). Dan *Kedua,* sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatblad 1917 No. 29 jo. Staablad 1924 No. 557, jo. Staatblad 1917 No. 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi : (a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa. (b) Orang Timur Asing Tionghoa. Dan (c) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada Hukum Eropa.[6]

Terhadap kedua ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka dalam menyelesaikan masalah kewarisan ini dapat dilakukan suatu pilihan hukum *(Rechts Kuzee),* yaitu pilihan mengenai ketentuan mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan, apakah menggunakan ketentuan yang terdapat dalam

[6] Surini Ahlan Syarif, *op.cit*, hal 10

Alquran yang dipresentasikan dalam analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia. Dalam kajian ini masalah kewarisan yang akan dibahas adalah mengenai pembagian perolehan waris bagi saudara.

Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah kewarisan, antara hokum dalam Alquran dalam ha; ini dengan kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat perbedaan-perbedaan mengenai ketentuan waris itu sendiri, antara lain yaitu perbedaan mengenai hubungan perkawinan yaitu antara saudara sekandung, saudara seibu dan saudara seayah.

Dengan pijakan sedikit teori di atas, dan untuk kepentingan agar tidak terjadinya kerancuan persepsi, maka berikut penulis kemukakan maksud-maksud penulis terkait tema dan proses berjalan kajian ini, yaitu bahwa Hukum Kewarisan yang digunakan dalam kajian ini adalah hukum Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Selain itu hukum

kewarisan lain yang digunakan adalah yang terdapat drjalannyaalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berlaku di Indonesia.

Saudara yang dimaksud dalam kajian ini adalah saudara yang terdapat dalam istilah hukum waris baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber Alquran dan Hadis maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu.

Yang dimaksud dengan sistem penggantian dalam kajian ini adalah sistem penggantian bagi saudara. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal adanya penggantian tempat bagi ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan dalam istilah hukum kewarisan Islam disebut dengan *Mawali*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa yang berhak menjadi *Mawali* adalah keturunan dari saudara yang menjadi ahli waris, dimana saudara yang menjadi ahli waris tersebut meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sistem penggantian warisan dikenal dengan

Representasi atau *bij-Plaatsvervulling*,[7] yaitu untuk saudara yang wafat terlebih dahulu, maka bagiannya jatuh pada anak-anaknya dan atau / cucu jika ada.

B. Metode Kajian

Kajian ini adalah jenis kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif komparatif, dimana data-data yang diperoleh disajikan apa adanya dan dilakukan perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulisan skripsi ini didasarkan dengan metode sebagai berikut : [1] *Library Research* yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan data-data melalui buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, kemudian disimpulkan dan dituliskan dalam skripsi ini. [2] *Comperative Study*. Dimana penulis melakukan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baru kemudian melakukan perbandingan terhadap keduanya.

---

[7] M. Idris. Ramulyo, SH, MH *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika,1994) hal. 129

C. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terdiri dari lima bagian, yaitu Bagian Pertama Pendahuluan, merupakan pengantar sekaligus latar belakang dan klarifikasi kajian tentang yang terkait metodologi kajian ini. Bagian ini memua Latar Belakang, Metode Kajian, dan Sistematika Pembahasan.

Bagian Kedua mengenai Ketentuan Umum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bagian ini dibahas mengenai ketentuan umum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana dalam bagian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama adalah mengenai ketentuan umum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam bagian pertama ini akan dibahas mengenai asas-asas kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), definisi hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dasar hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta

besarnya perolehan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Yang kedua adalah mengenai Ketentuan umum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bagian ini akan dibahas mengenai asas-asas kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta besarnya perolehan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagian Ketiga, Perolehan Saudara Dalam Warisan Menurut Alquran (Analisis Kaompilasi Hukum Islam). Dalam bagian ini akan dibahas mengenai definisi saudara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kelompok keutamaan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perolehan waris bagi saudara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sistem penggantian saudara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bagian Keempat, tentang perolehan Saudara Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA). Dalam bagian ini akan dibahas mengenai definisi saudara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kelompok keutamaan menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perolehan waris bagi saudara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta sistem penggantian saudara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Bagian Kelima, Penutup. Dalam bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bagian–bagian sebelumnya dan saran.

Bagian Kedua

Kewarisan Meurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

A. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Asas-asas kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa asas atau prinsip dasar dalam hukum pewarisan Islam yang dijadikan dasar pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain terdiri dari 5 asas yaitu :

a. Asas Ijbari. Yang dimaksud dengan prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dengan pengertian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perolehan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tidak bergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya, dan pewaris pun tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Dalam prinsip

Ijbari ini harta warisan tidak termasuk pada hutang yang ditinggalkan pewaris semasa masih hidup. Berapapun besarnya hutang pewaris tidak akan membebani ahli warisnya. Hutang-hutang tersebut akan dibayarkan sebesar harta warisanya saja, jika masih kurang maka kewajiban hutang tersebut tidak akan dibebani kepada para ahli waris. Hal ini tercantum dalam Pasal 171 (e) KHI yang menetapkan bahwa peralihan harta warisan hanya berupa aktiva saja yaitu harta warisan setelah dikurangi hutang. Adanya asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta, segi jumlah pembagian dan segi kepada siapa saja harta tersebut dapat beralih.

b. Asas Individual. Yang dimaksud dengan asas individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Hal ini berarti bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Asas individual ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 7 yang intinya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau

perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya. Asas individual ini juga memberikan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap hak waris yang diperoleh oleh seseorang, karena masing-masing sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris.

c. Asas Bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan yaitu pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Dengan kata lain jenis kelamin tidak menghalangi seseorang untuk menerima waris dan juga untuk mewarisi. Ketentuan mengenai asas bilateral ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 7 dan dalam ayat 11,12,176 yang merinci siapa saja yang dapat mewaris dan bagian-bagiannya.

d. Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian. Dalam hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal

dunia. Adapun yang dimaksud dengan meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Adapun pengertian dari meninggal hakiki (sejati) adalah : "hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang dapat dibuktikan oleh panca indera atau pembuktian menurut ilmu kedokteran". Sedangkan meninggal dunia hukmi adalah : " mati yang dinyatakan oleh keputusan hakim". Dimana pada hakikatnya orang itu masih hidup, atau dua kemungkinan antara hidup dan mati tetapi menurut hukum telah dianggap mati. Jadi tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia maka warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam hanya mengenal satu kewarisan saja, yaitu kewarisan akibat kematian yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut kewarisan ab intestato.

e. Asas Keadilan Berimbang . Segala bentuk keperdataan berasaskan adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan yaitu

bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris. Hak warisan yang diterima oleh ahli dari pewaris pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya (ahli waris), sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang.

2. Definisi hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah : "Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas pada dasarnya berlandaskan pada hukum kewarisan yang terdapat dalam hukum Islam, yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Untuk memberikan gambaran

mengenai hukum kewarisan menurut hukum Islam itu sendiri maka beberapa fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.

Dari dua pengertian yang telah dikemukakan di atas, di dalam hukum kewarisan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu mencakup beberapa hal, dimana semuanya itu di dalam hukum kewarisan Islam termasuk kedalam rukun kewarisan, yaitu : (a) Orang yang meninggal atau pewaris, pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya biasanya disebut juga mewarrits. Masalah kewarisan baru akan timbul jika ada seseorang yang meninggal dunia. Adapun menurut Pasal 171.

(b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. [2] Ahli waris, ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris berdasarkan hukum Islam adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Dalam hukum Islam ahli waris ini dibagi dalam beberapa bagian : [3] Ahli waris Nasabiyah, yaitu orang yang berhak menerima warisan karena qarabat, karena hubungan darah atau nasab. Baik pertalian lurus ke atas, lurus ke bawah maupun pertalian ke cabang seperti saudara-saudara paman, bibi, dan sebagainya, misalnya anak, cucu, cicit, orang tua dan saudara-saudara. [4] Ahli waris Sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima waris karena sebab perkawinan suami atau isteri. [5] Ahli waris karena hubungan Wa'la (karena pembebasan budak) yaitu seseorang yang telah membebaskan budak berhak terhadap peninggalan budak itu, dan sebaliknya jika tidak ada ahli waris yang lain. [6] Apabila menangis anak yang baru lahir maka dia akan mewaris. [7] Kematian bersamaan, misalnya anak dan bapak sama-sama mati tenggelam tidak saling mewarisi.

(c) Besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perolehan bagian dari ahli waris berdasarkan pada kedudukannya sebagai ahli waris.

(d) Harta atau warisan atau yang biasa juga disebut Tirkah. Dan yang dimaksud dengan warisan atau tirkah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah "Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian wasiat untuk kerabat." Harta warisan itu berupa sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam kepustakaan istilah warisan disebut dengan irts, mirats, mauruts, turats dan tirkah atau budel. Tirkah ini meliputi antara lain, yaitu: (1) Benda-benda yang berwujud dan bernilai. Benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang, termasuk didalamnya diyah wajibah (denda wajib) yang harus dibayar oleh pembunuh karena membunuh akibat kekhilafan. (2) Hak-hak kebendaan, misalnya hak monopoli untuk mendaya gunakan, menarik hasil baik dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan dan lain-lain

sebagainya. (3) Hak-hak yang bukan kebendaan, yaitu: Pertama Hak khiyar yaitu hak untuk menentukan pilihan dalam suatu perserikatan apakah seseorang itu masuk suatu perserikatan atau tidak. Kedua,Hak syuf'ah atau hak optie yaitu hak membeli kembali terhadap suatu benda. (4)Hak-hak yang bersangkutan (berhubungan) dengan orang lain diluar kategori di atas, misalnya hak gadai dan hak hypotik, hak credit verband serta mas kawin yang belum dibayar.

3. Dasar Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan diatur dalam buku yang ke-2 dan diuraikan menjadi beberapa bab, dimana penetapan mengenai hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun kerangka sistematikanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I, Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bab ini berisi mengenai pengertian-pengertian saja dan diatur dalam Pasal 171 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),dan

(i). Pengertian tersebut antara lain mengenai pengertian Hukum Kewarisan, Pewaris, Ahli Waris, Harta peninggalan, harta warisan, Wasiat, Hibah, dan anak angkat serta Baitul Mal.

Bab II, Ahli waris diatur dalam Pasal 172-175 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bab ini memuat aturan mengenai ahli waris yang harus beragama Islam, hal ini diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bagaimana seseorang itu dipandang beragama Islam. Ketentuan mengenai ahli waris ini juga diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana dalam Pasal ini memuat mengenai sebab-sebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi ketentuan mengenai kelompok-kelompok ahli waris, dan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari ahli waris.

Bab III Besarnya bagian diatur dalam Pasal 176-191 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bab ini memuat ketentuan mengenai besarnya bagian ahli waris, antara lain besarnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan, ayah, ibu, duda, janda, saudara. Selain itu di dalam bab ini juga mengatur mengenai

tata cara pembagian warisan itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 187 dan juga mengatur mengenai kemungkinan adanya ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Bab IV, Aul dan Rad diatur dalam Pasal 192-193 KHI. Mengenai Aul diatur dalam Pasal 192 dimana ditetapkan jika dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil Furud menunjukan angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan setelah itu harta warisan dibagi secara Aul menurut angka pembilang. Sedangkan ketentuan mengenai Radd diatur dalam Pasal 193 yang menetapkan bahwa jika dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Djawil Furud menunjukan angka pembilang lebih terkecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta waris tersebut dilakukan secara Rad.

Bab V Wasiat diatur dalam Pasal 19-209 KHI. Dalam bab ini mengatur tentang wasiat antara lain mengenai mereka yang berhak untuk berwasiat kepada orang lain atau lembaga yang tercantum dalam Pasal 194. selain itu dalam bab ini juga mengatur mengenai bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat,

serta hal-hal yang boleh atau tidak boleh dalam wasiat.

Bab VI, Hibah diatur dalam Pasal 210-214 KHI. Bab ini mengatur antara lain mengenai syarat-syarat seseorang untuk melakukan hibah dan juga mengenai hibah dari orang tua kepada anaknya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pembagian waris di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersumber pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun di dalam Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan diatur dalam Surah Annisa' (QS : IV) ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33, ayat 176. Secara garis besar surat Annisa dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Q.IV : 7, mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama yaitu aqrobun dimana bagi laki-laki dan bagi perempuan ada bagian waris dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya.
b. Q.IV : 11, mengatur perolehan anak, perolehan ibu dan bapak serta mengatur mengenai wasiat dan hutang.

c. Q.IV : 12, mengatur perolehan duda, janda dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah serta wasiat dan hutang.
d. Q. IV : 33, mengatur mengenai penggantian waris oleh seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu dan bapaknya atau yang dikenal dengan istilah mawali, mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari aqrabunnya, mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari tolan seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.
d. Q.IV : 176, menerangkan mengenai arti kalalah, dan mengatur mengenai perolehan saudara dalam hal kalalah.

4. Besarnya Perolehan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun besarnya bagian ahli waris berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah sebagai berikut :
   a. Besarnya perolehan Anak. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan untuk anak perempuan jika hanya ada satu orang saja maka memperoleh ½ bagian. Jika anak perempuan terdiri dari dua orang atau lebih maka mereka

secara bersama-sama memperoleh 2/3 bagian, dan jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

b. Besarnya perolehan ayah dan ibu. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa ayah memperoleh 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka ayah memperoleh 1/6 bagian. Untuk ibu akan memperoleh 1/6 bagian jika pewaris meninggalkan anak atau dua orang saudara atau lebih. Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara maka ibu memperoleh 1/3 bagian. Ibu juga akan memperoleh 1/3 bagian dari sisa harta warisan setelah harta warisan tersebut dibagikan untuk janda atau duda dan bersama-sama dengan ayah, hal ini diatur dalam Pasal 178 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Besarnya perolehan duda dan janda. Berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) duda memperoleh ½ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika pewaris meninggalkan anak maka duda akan memperoleh ¼ bagian. Janda memperoleh ¼

bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, jika pewaris meninggalkan anak maka janda akan memperoleh 1/8 bagian, hal ini diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

d. Besarnya bagian saudara.Besarnya bagian saudara ini juga dibedakan antara saudara seibu dan saudara seayah, yaitu: -Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing memperoleh 1/6 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Jika saudara tersebut berjumlah lebih dari dua orang atau lebih maka secara bersama-sama memperoleh 1/3 bagian. Ketentuan mengenai saudara seibu ini diatur dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam (KHI). -Saudara perempuan sekandung atau seayah ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak maka besarnya perolehan bagi saudara perempuan yang hanya satu orang saja adalah ½ bagian. Jika saudara perempuan kandung atau seayah tersebut berjumlah dua orang atau lebih maka secara bersama-sama mereka memperoleh 2/3 bagian. Jika saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah,

maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

B. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KUH Perdata

1. Asas-Asas Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.[8]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menetapkan mengenai peralihan hak kewarisan kepada ahli waris atau dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan dari ahli waris yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak berlaku dengan sendirinya. Dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik

---

[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta : PT Intermassa, 1992) hal.95

atau menguasai (*in het bezit*) atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal.[9] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ahli waris memungkinkan untuk menolak warisan. Adanya kemungkinan penolakan terhadap warisan dari ahli waris disebabkan adanya konsekwensi yang harus diterima oleh ahli waris jika menerima harta warisan, yaitu melunasi seluruh hutang-hutang dari pewaris karena dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) harta warisan terdiri dari Aktiva dan Pasiva, dimana Aktiva mencakup seluruh harta benda yang nyata dan tagihan kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya hak immaterial seperti hak cipta dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam Pasiva yang mencakup seluruh hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kerugian lainnya termasuk menyimpan benda-benda orang lain dan sebagainya.

Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya, asas tersebut terdapat

---

[9] H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),*(Darul Ulum Press, Serang 1993) hal. 5

dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi :*"le mort saisit le vif*", yang artinya adalah yang meninggal berpegang kepada yang hidup.[10] Jadi orang yang mati menguasai orang yang hidup. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "*saisine*".[11] Yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari orang yang meninggal dunia.[12]

Selain asas-asas yang telah disebut di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga berlaku suatu asas kematian, yang artinya pewaris hanya karena kematian, mengenai ketentuan ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mengenai hukum kewarisan ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) masih mengenal 3 (tiga)

---

[10] *Ibid,* hal 51

[11] Subekti, op.cit, hal 96

[12] M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hal. 120

asas, yaitu : [13] [a] Asas Individual atau sistem pribadi. Yang dimaksud dengan asas individual yaitu yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 832 jo Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya. [b] Asas Bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral yaitu bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaiknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dalam Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur bilamana anak-anak dan keturunannya serta suami dan isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan. [c] Asas Penderajatan. Asas Penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup

[13] *Ibid,* hal. 120

ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungannya diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

2. Definisi Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberikan definisi mengenai hukum waris yaitu :[14]

> *"Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau perturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."*

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memperlihatkan unsur, Yaitu ;[15] [a] Seseorang peninggal warisan (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan

---

[14] *Ibid,* hal. 104

[15] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia,* (Bandung : `s Graveshage : Vorkink Van Hoeve, 1962), hal 9

dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan berada. [b] Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal waris dapat beralih kepada ahli waris. [c] Harta warisan (*halatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada warisan itu, menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Sedangkan Subekti dalam Pokok-pokok Hukum perdata tidak mendefenisikan hukum kewarisan, hanya menyebutkan mengenai asas-asas hukum waris, menurut Subekti :

"Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak- dan kewajiban-

kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan."[16]

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :[17]

"Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna".

3. Dasar kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Menurut beberapa Sarjana, hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Buku II, yang mengatur

---

[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta : Intermassa 1984), hal. 95

[17]M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi`I (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Praktik di Pengadilan Agama / Negeri,* (Jakarta : Ind. Hilco, 1987) hal. 49

masalah kebendaan. Hal ini dikarenakan di dalam hukum waris terdapat unsur harta benda atau kebendaan. Hukum waris yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) diatur dalam bab XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, dan XIX. Dimana masing-masing Bab mengatur mengenai : [18]

- Bab XII, Tentang pewarisan karena kematian yang diatur dalam Pasal 839 sampai dengan Pasal 873.
- Bab XIII, Tentang surat wasiat yang diatur dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004, dimana didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum mengenai wasiat, tentang kecapan seseorang untuk menbuat surat wasiat, tentang bagian mutlak (legitime portie), tentang bentuk –bentuk surat wasiat, tentang pengangkatan waris wasiat dengan lompat tangan, tentang hibah wasiat, tentang pencabutan dan gugurnya wasiat,
- Bab XIV, Tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan diatur dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022.

---

[18] Lihat dan baca pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata

- Bab XV, Tentang hak memikir, hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, diatur dalam Pasal 1023 sampai dengan Pasal 1043.
- Bab XVI, Tentang hal menerima dan menolak suatu warisan. Yang diatur dalam Pasal 1044 sampai dengan Pasal 1065.
- Bab XVII, Tentang pemisahan harta peninggalan yang diatur dalam Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1125, dimana di dalamnya mengatur mengenai akibat-akibat dari pemisahan harta peninggalan, mengenai pembayaran utang-utang, mengenai pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang telah disetujui, mengenai pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, dan oleh suami atau isteri yang hidup terlama.
- Bab XVIII, Tentang harta peninggalan yang tak terurus, diatur dalam Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130
- Bab XIX, Tentang piutang-piutang yang di istimewakan yang diatur dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149. dalam bab ini meliputi aturan-aturan tentang hak-hak istimewa yang berkaitan dengan benda-benda tertentu dan tentang hak-hak istimewa atas seluruh benda bergerak dan tak bergerak.

Jika ditelaah lebih jauh lagi mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebenarnya terdapat sangat banyak unsur lain yang berpengaruh terhadap hukum waris selain dari unsur harta benda yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pedata KUH Perdata) yang telah disebutkan di atas. Unsur-unsur yang dimaksudkan tersebut antara lain adalah pewaris, ahli waris dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari pewaris di kala hidupnya yang menyebabkan seorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris.[19] Perbuatan-perbuatan hukum tersebut antara lain mengenai pengakuan anak dan pengangkatan anak atau adopsi dimana unsur-unsur hukum waris tersebut tidak semuanya diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun contoh lain dari unsur-unsur hukum waris yang terdapat diluar buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah ketentuan mengenai harta setelah bubarnya persatuan, dimana harta benda kesatuan tersebut dibagi dua antara suami isteri dengan tidak

---

[19]Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal hukum Perdata BW,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 5

mempersoalkan dari pihak mana harta benda tersebut diperoleh, yang diatur dalam Pasal 128 buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam buku I ini juga terdapat aturan mengenai masalah pengakuan anak luar kawin yang dapat mewaris yang diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 289.

Unsur hukum waris lainnya yang tidak diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah adalah mengenai masalah pengangkatan anak atau adopsi. Masalah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang berlaku khusus untuk WNI golongan Timur asing Tiongnhoa.[20] Sekarang ini pengadilan Indonesia tidak lagi memperhatikan Staatsblad tersebut dalam menyelesaikan sengketa adopsi. Dasar yang diambil oleh pengadilan Indonesia adalah kepentingan kesejahteraan anak. Pertimbangan ini bermula dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 yang kemudian menjadi Yurisprudensi tetap. Dan yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut adalah UU No. 4 tahun 1979 tentang

[20] *Ibid,* hal. 5

kesejahteraan anak.[21] Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak perlu lagi menggunakan Staatsblad tersebut dalam menentukan ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

Selain mengenai pembagian harta persatuan dan pengangkatan anak (Adopsi) , unsur hukum waris yang lain yang tidak diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hibah yang diatur dalam buku III Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Masalah Hibah juga diatur dalam buku IV Pasal 1893 dan Pasal 1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dengan uraian di atas maka pengaturan dalam hukum waris sesungguhnya tidak hanya terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena pengaturan hukum waris dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut masih kurang lengkap. Pengaturan secara lengkap mengenai hukum waris adalah dalam aturan-aturan seperti yang telah disebutkan satu persatu di atas.

---

[21] *Ibid*, hal. 45

4. Besarnya perolehan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pembagian harta warisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) didasarkan pada ada atau tidaknya anak luar kawin yang diakui secara sah. Adapun penjabaran dari pembagian harta waris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut : [22]

a. Besarnya perolehan ahli waris tanpa anak luar kawin yang telah diakui secara sah :

1) Golongan I, yang terdiri dari dari anak dan keturunan ke bawah tanpa batas, beserta janda atau duda, maka besarnya perolehan masing-masing ahli waris adalah sama besarnya, setelah harta warisan tersebut dikurangi $^1/_2$ bagian untuk janda atau duda, karena harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh akibat adanya perkawinan antara pewaris dengan suami atau isteri.
2) Golongan II yang terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya

[22]Baca dan bandingkan : Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdsarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

sampai derajat keenam. Golongan II ini pembagiannya didasarkan pada jumlah saudara dan keberadaan ayah dan ibu, yaitu : (a) Golongan II yang terdiri dari *ayah dan ibu serta seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan.* Hal ini tercantum dalam Pasal 854 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bedasarkan ketentuan dalam pasal ini maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh 1/3 bagian, dan utnuk satu orang saudara memperoleh 1/3 bagian. (b) Golongan II yang terdiri dari *ayah dan ibu serta lebih dari seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan.* Hal ini tercantum dalam Pasal 854 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh 1/4 bagian, dan bagian dari saudara yang lebih dari seorang adalah harta sisa (setelah dikurangi bagian ayah dan ibu) yang dibagi sama besarnya sesuai dengan jumlah saudara tersebut. (c) Golongan II terdiri dari ayah atau ibu yang masih hidup dan seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki, hal ini diatur dalam Pasal 855 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Maka besar bagian untuk ayah atau ibu yang masih hidup adalah ½ bagian, dan untuk seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan memperoleh ½ bagian. (d) Golongan II yang terdiri dari *ayah atau ibu yang masih hidup dan 2 (dua) orang saudara laki-laki atau perempuan.* Berdasarkan Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perolehan untuk ayah atau ibu yang masih hidup adalah 1/3 bagian, dan untuk 2 (dua) orang saudara laki-laki atau perempuan masing-masing memperoleh 1/3 bagian. (e) Golongan II yang terdiri dari ayah atau ibu yang masih hidup dan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka ayah atau ibu yang masih hidup memperoleh ¼ bagian, dan saudara memperoleh harta sisa (setelah dikurangi bagian ayah atau ibu) yang dibagi sama besarnya sesuai dengan jumlah saudara laki-laki atau saudara perempuan.

3) Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas. Dasar hukum

mengenai ketentuan ini adalah Pasal 850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun maksud dari pasal ini adalah perhitungan waris untuk golongan III diawali dengan pembagian harta warisan atas 2 (dua) bagian yang sama (dikloving).[23] Lebih jelasnya, untuk golongan III ini pewaris belum pernah melakukan perkawinan secara sah dan tidak mempunyai anak di luar perkawinan yang sah. Atau dengan kata lain pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan sendiri. Dan begitu pula dengan kedua orang tua pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan demikian ahli waris golongan I dan II tidak ada. Maka yang berhak menerima harta warisan dari pewaris adalah kakek dan nenek dari garis ayah yang memperoleh ½ bagian serta kakek dan nenek dari garis ibu yang memperoleh ½ bagian.

4) Golongan IV yang terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat keenam yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan dari kedua orang tua

[23] *Ibid,* hal. 124

sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam dengan kemungkinan derajat ketujuh karena pergantian tempat.[24] Sistem pembagian pada golongan ini merupakan kelanjutan dari sistem yang ada pada golongan III yaitu dengan menggunakan sistem dikloving atau pembagian harta menjadi 2 (dua) bagian. Untuk golongan IV ini pewaris belum pernah melakukan perkawinan secara sah dan tidak mempunyai anak di luar perkawinan secara sah dan tidak mempunyai anak di luar perkawinan yang sah. Orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan kata lain pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, II, dan III tetapi hanya meninggalkan saudara dari pihak ayah dan saudara dari pihak ibu. Maka sebagai ahli waris, saudara dari pihak ayah memperoleh ½ bagian dan saudara dari pihak ibu memperoleh ½ bagian.

b. Besarnya perolehan ahli waris bersama anak luar kawin yang telah diakui secara sah :

1) Golongan I yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris.

[24] *Ibid,* hal. 125

Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui sah mewaris bersama ahli waris golongan I berdasarkan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah 1/3 bagian dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak sah.[25] Dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin hanya memperoleh 1/3 dari bagian anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

2) Golongan II yang mewaris bersama anak luar nikah yang telah diakui sah oleh pewaris. Seperti yang telah dijelaskan di atas, golongan II akan tampil sebagai ahli waris jika tidak ada ahli waris golongan I, selama golongan I masih ada maka golongan II tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui menurut ketentuan Pasal 863 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah ½ jika mewaris bersama keluarga sedarah pewaris dalam garis lurus ke atas, termasuk saudara pewaris. Dengan kata lain bagian anak luar kawin yang telah diakui secara sah tersebut adalah ½ dari harta waris

[25] *Ibid,* hal. 139

dan ½ nya adalah bagian untuk golongan II yang tampil sebagai ahli waris.

3) Golongan III yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris. Ahli waris golongan III ini terdiri dari kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis ayah. Ahli waris golongan III ini hanya berhak tampil sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris golongan I dan golongan II. Pembagian harta warisan untuk golongan III ini dengan menggunakan sistem dikloving atau pembagian harta waris menjadi 2 (dua) bagian untuk kakek-nenek dari garis ayah dan kakek-nenek dari garis ibu. Berdasarkan Pasal 863 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui secara sah adalah setengah dari harta warisan. Dengan demikian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris memperoleh ½ dari harta warisan dan sisa dari harta warisan tersebut dibagi dua untuk kakek-nenek dari garis ayah dan kakek-nenek dari garis ibu.
4) Golongan IV yang mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris. Ahli

waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dalam garis ke samping seperti halnya saudara dalam golongan III. Dalam Pasal 863 ayat 1 golongan IV ini disebut dengan sanak saudara yang derajatnya lebih jauh. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut maka bagian untuk anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris memperoleh ¾ dari harta warisan pewaris, dan sisa harta pewaris dibagi dua atau dikloving untuk bagian sanak saudara yang derajatnya lebih jauh yang berasal dari garis ayah dan garis ibu yang termasuk dalam golongan IV.

Bagian Ketiga
Perolehan Saudara Menurut Alquran Pada Kajian Kompilasi Hukum Islam[26]

A. Definisi Saudara Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara garis besar dalam sistem hukum kewarisan Islam dan dalam Kompilasi Hukum Islam ada 6 jenis saudara, yaitu :

a. Saudara perempuan kandung, yaitu saudara perempuan yang dilahirkan oleh ibu yang sama dan juga berasal dari bapak yang sama.

b. Saudara laki-laki kandung, yaitu saudara laki-laki yang dilahirkan oleh ibu yang sama dan juga berasal dari bapak yang sama.

c. Saudara perempuan sebapak, yaitu saudara perempuan yang dilahirkan oleh ibu yang berlainan, tetapi berasal dari bapak yang sama.

d. Saudara laki-laki sebapak, yaitu saudara laki-laki yang dilahirkan oleh ibu yang berlainan, tetapi berasal dari bapak yang sama.

---

[26] Selanjuta cukup disebut Kompilasi Hukum Islam

e. Saudara perempuan seibu, yaitu saudara perempuan yang dilahirkan oleh ibu yang sama tetapi berasal dari ibu yang berbeda.

f. Saudara laki-laki seibu, yaitu saudara laki-laki yang dilahirkan oleh ibu yang sama tetapi berasal dari ibu yang berbeda.

Dari pengertian yang telah diuraikan di atas mengenai saudara, di dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri saudara sekandung dipersamakan dengan saudara seayah, seperti yang tercantum dalam Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat perbedaan perolehan waris bagi saudara menurut Kompilasi Hukum Islam dengan perolehan waris bagi saudara baik yang menurut sistem bilateral Hazairin dan sistem Ahlusunnah (Patrilineal Syafi`i). Kompilasi Hukum Islam menerima konsep bahwa antara saudara kandung dan sebapak tidak saling *menghijab hirman*, tetapi hal ini tidak menjadikan mereka berderajat sama.

B. Kelompok Keutamaan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kelompok keutamaan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"(1) kelompok-kelompok keutamaan terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda."[27]

Kelompok ahli waris tersebut dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan berdasarkan hubungan perkawinan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok keutamaan menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman serta kakek dan

[27] *Kompilasi Hukum Islam,* hal. 156

golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Kelompok keutamaan menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dalam pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam ini juga menegaskan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Atau dapat dikatakan jika seluruh ahli waris yang disebutkan ada, maka menutup bagian warisan untuk ahli waris yang lainnya seperti saudara baik saudara sekandung atau saudara sebapak dan saudara seibu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah meninggalkan konsep patrilineal, dan pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam berasaskan bilateral. Berdasarkan ajaran kewarisan Islam bilateral, ahli waris dibagi menjadi tiga yaitu : [28]

a. *Dzul faraid,* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu , yaitu antara lain anak

[28] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta 1995, hal 72

perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak dalam hal ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal kalaalah, saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalaalah, dan saudara perempuan dalam hal kalaalah. Diantara para ahli waris *dzul faraid* ini, ada ahli waris yang selalu jadi ahli waris *dzul faraid* saja, seperti ibu, janda dan duda. Adapula ahli waris yang dalam keadaan tertentu menjadi ahli waris *dzul qarabat*, yaitu anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

b. *Dzul qarabat,* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Mereka antara lain; anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalaalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalaalah. Dari ahli waris yang termasuk *dzul qarabat*, pada saat dan keadaan tertentu mereka bisa menjadi ahli waris *dzul*

qarabat saja dan pada saat yang lain juga mereka bisa menjadi ahli waris *dzul faraid* atau yang menerima bagian tertentu, mereka adalah anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki serta saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalaalah.

c. *Mawali*, ialah ahli waris pengganti. Yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Hal ini disebabkan karena orang yang seharusnya memperoleh waris tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka yang menjadi mawali adalah keturunan anak dari pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya bisa saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.[29]

[29] *Ibid.* hal. 80

C. Perolehan Saudara Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan saudara sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"[30]

Dari Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam di atas, secara rinci dapat pasal tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa butir, yaitu :

(a). Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.

(b). Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

---

[30] *Op.cit,* hal 158

Meskipun ketentuan dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam ini sudah jelas, tetapi secara sistematis harus ditafsirkan sebagai berikut :[31]

1. Apabila ada satu saudara seibu., baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka ia memperoleh seperenam bagian ;

   Di bawah ini contoh penerapan Pasal 181 (a) Kompilasi Hukum Islam :

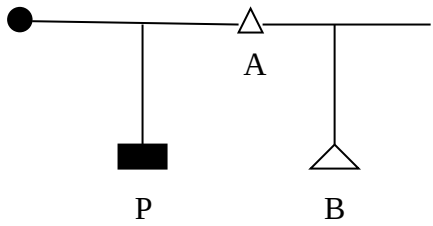

   Keterangan :

   P = adalah Pewaris

   A = adalah ibu memperoleh 1/6 bagn (Pasal 178 (b) Kompilasi Hukum Islam)

   B = adalah seorang saudara perempuan seibu memperoleh 1/6 bagian (Pasal 181 (a) Kompilasi Hukum Islam).

---

[31]*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal. 106

Sisa harta = 1- (A + B) = 1- (1/6 + 1/6) = 1 – 2/6 = 4/6

Harta waris masih tersisa maka diraddkan (Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam), maka masing – masing A dan B memperoleh :

A = 1/6 diraddkan menjadi 2/4

B = 1/6 diraddkan menjadi 2/4

Uji kebenaran : A + B = 2/4 + 2/4 = 4/4 = 1

2. Apabila ada dua atau lebih saudara seibu, baik mereka itu terdiri dari (a) seluruhnya saudara laki-laki seibu, (b) seluruhnya saudara perempuan seibu, dan (c) saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu maka mereka bersama-sama memperoleh 1/3 bagian.

Di bawah ini contoh penerapan Pasal 181 (b) Kompilasi Hukum Islam :

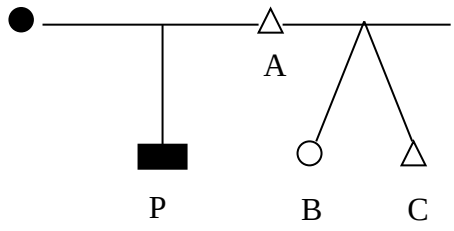

Keterangan :

P = adalah Pewaris

A = adalah ibu memperoleh 1/6 bagian (Pasal 178 (b) Kompilasi Hukum Islam)

B,C = adalah seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara laki-laki seibu, bersama-sama memperoleh 1/3 bagian (Pasal 181 (b) Kompilasi Hukum Islam).

Bagian B = ½ x 1/3 = 1/6

Bagian C = ½ x 1/3 = 1/6

Sisa harta = 1- (A + B + C) = 1- (1/6 + 1/6 + 1/6) = 1 – 3/6 = 3/6

Harta waris masih tersisa maka diraddkan (Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam), maka masing – masing A dan B memperoleh :

A= 1/6 diraddkan menjadi 1/3

B=1/6 diraddkan menjadi 1/3

C=1/6 diraddkan menjadi 1/3

Uji kebenaran : A + B + C = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1

Selanjutnya ketentuan waris bagi saudara diatur dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam ini juga dapat diuraikan menjadi beberapa butir, yaitu :

(a) Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Contoh penerapan Pasal 182 (a) Kompilasi Hukum Islam ini adalah :

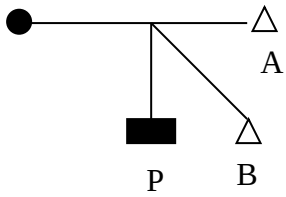

keterangan :

P = adalah Pewaris

A = adalah ibu memperoleh 1/6 (Pasal 178 (b) Kompilasi Hukum Islam)

B = adalah satu saudara perempuan kandung memperoleh ½ (Pasal 182 (a) Kompilasi Hukum Islam)

Sisa harta = 1- (A + B) = 1 – (1/6 + 3/6) = 1 – 4/6 = 2/6

Sisa harta diraddkan (Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam), maka masing-masing :

A memperoleh 1/6 diraddkan menjadi ¼

B memperoleh 3/6 diraddkan menjadi ¾

Uji kebenaran : A + B = ¼ + ¾ = 4/4 = 1

(b) Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama

mendapat dua pertiga bagian. Di bawah ini contoh penerapan Pasal 182 (b) Kompilasi Hukum Islam :

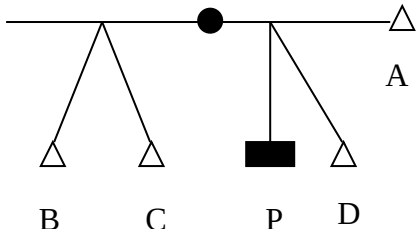

keterangan :

P = adalah pewaris

A = adalah ibu memperoleh 1/ 6 (Pasal 178 (b) Kompilasi Hukum Islam)

B,C, D adalah saudara perempuan sebapak, bersama-sama memperoleh 2/3 (182 (b) Kompilasi Hukum Islam)

Bagian B,C, D masing-masing = 1/3 X 2/3 =2/9

Sisa harta = 1 - (A + B + C + D) = 1 - (1/6 + 2/9+2/9 +2/9 + 2/9) = 1 – 15/18 = 13/18

Sisa harta diraddkan (Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam), maka masing-masing :

A memperoleh1/6 = 3/18 diraddkan menjadi 3/15

B memperoleh 2/9 = 4/18 diraddkan menjadi 4/15

C memperoleh 2/9 = 4/18 diraddkan menjadi 4/15

D memperoleh 2/9 = 4/18 diraddkan menjadi 4/15

Uji kebenaran :

A + B + C + D = 3/15 + 4/15 + 4/15 + 4/15 =15/15 = 1

(c) Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan". Contoh penerapan Pasal 182 (c) Kompilasi Hukum Islam ini adalah :

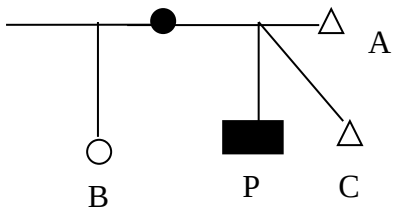

Keterangan :

P = adalah pewaris

A= adalah ibu memperoleh 1/6 (Pasal 178 (b) Kompilasi Hukum Islam)

B = adalah Saudara laki-laki seayah

C = adalah saudara perempuan seayah, maka perolehannya adalah 2 : 1 (Pasal 182 (c) Kompilasi Hukum Islam)

Sisa harta = 1 – A = 1 - 1/6 = 5/6

B dan C = 2 : 1

B = 2/3 x 5/6 = 10/18

C = 1/3 x 5/6 = 5/18

Uji kebenaran :

A + B + C = 1/6 + 10/18 + 5/18 = 3/18 + 10/18 + 5/18 = 18/18 = 1

Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam ini memang mengatur mengenai saudara kandung dan saudara sebapak. Hanya saja pasal ini mengandung banyak ketidakjelasan, misalnya mengenai bagaimana jika saudara perempuan kandung mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sebapak atau saudara laki-laki kandung mewaris bersama-sama dengan saudara perempuan sebapak. Ketidakjelasan yang terkandung dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam itu tidak sesuai dengan tujuan dilahirkannya Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk menghindarkan *disparitas* putusan hakim.[32] Adapun yang dimaksud dengan putusan *Disparitas* adalah putusan hakim yang berbeda-beda untuk perkara yang sama. Oleh karena itu perlu memperjelas makna dari pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dengan melakukan penafsiran atau *interprestasi*. Pasal 182 KHI dapat ditafsirkan atau diperjelas sebagai berikut :[33]

---

[32] *Ibid,* hal 107
[33] *Ibid,* hal 107

1. Jika hanya ada satu saudara perempuan kandung, maka ia memperoleh setengah bagian.
2. Jika hanya ada satu saudara perempuan sebapak, maka ia memperoleh setengah bagian.
3. Jika ada dua atau lebih saudara perempuan kandung dan atau saudara perempuan sebapak, baik mereka itu terdiri dari (a) seluruhnya saudara perempuan kandung, (b) seluruhnya saudara perempuan sebapak, atau (c) saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian.
4. Saudara laki-laki kandung menjadikan saudara perempuan kandung sebagai asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua kali bagian saudara perempuan kandung.
5. Saudara laki-laki sebapak menjadikan saudara perempuan sebapak sebagai asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki sebapak memperoleh dua kali bagian saudara perempuan sebapak.

6. tidak ada *hijab hirman* di antara saudara kandung dan saudara sebapak.

D. Sistem Penggantian Saudara Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sistem penggantian bagi saudara di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[34]

Berdasarkan 185 ayat (1) di atas, agar seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat harus memenuhi syarat antara lain :

[34] *Kompilasi Hukum Islam,* hal. 159

1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris;
2. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus merupakan ahli waris seandainya ia masih hidup.

Dalam Pasal 185 ayat (1) ini juga mengatur mengenai sebab-sebab terhalangnya seseorang untuk dapat tampil sebagai ahli waris pengganti, yaitu yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ini pada pokoknya berisikan ketentuan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, adapun orang tersebut dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Syarat lain, yang meskipun tidak tersurat dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi harus dianggap ada , adalah bahwa orang yang digantikan itu harus beragama Islam.[35] Hal ini dikarenakan jika seorang cucu memiliki bapak yang beragama selain Islam dan bapaknya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, walaupun cucu tersebut beragama Islam, maka cucu tersebut tidak dapat mewaris karena pergantian tempat. Karena, seandainya sang bapak yang beragama selain Islam itu masih hidup, maka ia tidak dapat mewaris karena beragama selain Islam.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur mengenai pembatasan bagian bagi ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian bahwa bagian warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris

---

[35]*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal. 83

yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya seorang cucu mewaris sebagai ahli waris pengganti, maka bagian warisan untuk cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian waris yang diterima oleh paman atau bibinya (anak laki-laki atau anak perempuan pewaris). Paman atau bibi ini merupakan ahli waris yang sederajat dengan bapak atau ibunya andaikata bapak dan ibunya masih hidup. Ini merupakan pengecualian dari prinsip umum tentang penggantian tempat.

Dari Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini juga dapat diketahui bahwa, Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan antara cucu laki-laki dan cucu perempuan dalam hal penggantian tempat. Berikut dibawah ini skema yang menggambarkan pergantian tempat dalam garis menyamping, yaitu penggantian tempat oleh kemenakan atau anak dari saudara yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris :

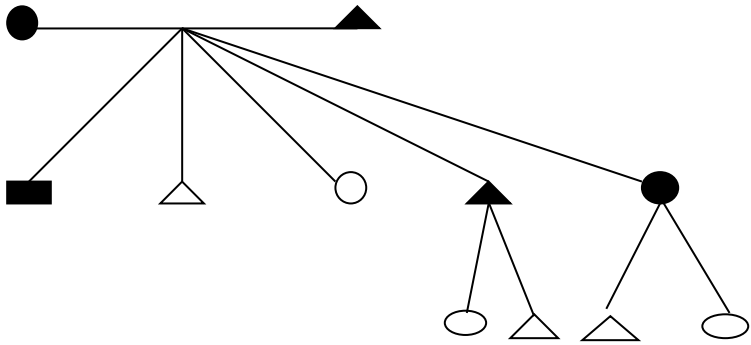

Berdasarkan skema di atas, yang merupakan ahli waris pengganti adalah C (kemenakan perempuan dari saudara perempuan kandung), D (kemenakan perempuan dari saudara perempuan kandung), E (kemenakan laki-laki) dari saudara laki-laki kandung), F (kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung). Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam,semua kemenakan tersebut dapat mewaris karena penggantian tempat.

Di bawah ini contoh perolehan waris bagi ahli waris pengganti dalam garis menyimpang atau saudara :

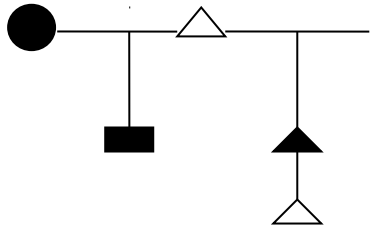

keterangan :

A adalah ibu memperoleh 1/6 bagian (Pasal 178 (b) Kompilasi Hukum Islam)

B adalah seorang saudara perempuan seibu, tetapi sudah meninggal dunia sebelum pewaris. Memperoleh 1/6 bagian (Pasal 181 (a) Kompilasi Hukum Islam).

C adalah anak perempuan dari B, sebagai ahli waris pengganti

Sisa harta = 1- (A + B) = 1- (1/6 + 1/6) = 1 – 2/6 = 4/6

Harta waris masih tersisa maka diraddkan (Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam), maka masing – masing A dan B memperoleh :

A= 1/6 diraddkan menjadi 2/4

B=1/6 diraddkan menjadi 2/4.

Bagian B diberikan kepada C sebagai ahli waris pengganti dari B yang telah meninggal dunia. Maka B memperoleh 2/4.

Uji kebenaran : A + C = 2/4 + 2/4 = 4/4 = 1

Bagian Keempat

Perolehan Saudara Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata

A. Definisi Saudara Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Yang dimaksud dengan saudara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah saudara yang berasal dari ikatan perkawinan yang sah dari orang tua atau antara ayah dan ibu. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri saudara dibedakan menjadi 3 macam yaitu;

a. Saudara sekandung , adalah saudara yang berasal dari satu ikatan perkawinan yang sama dan sah antara ayah dan ibu atau dengan kata lain saudara tersebut berasal dari satu ayah dan satu ibu.
b. Saudara seayah , adalah saudara yang berasal dari ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain maka disebut dengan saudara seayah.
c. Saudara seibu adalah saudara yang berasal dari ibu yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, maka saudara tersebut disebut dengan saudara seibu.

Adapun mengenai saudara sekandung, saudara seayah dan seibu pembagiannya diatur dalam Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

"Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki-laki dan perempuan,dilakukan di antara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. Namun jika mereka berasal ; dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, ialah bagian bagi garis bapak, dan bagian dari garis ibu; saudara laki-laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis, sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapatkan seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lain nya dari garis lain".[36]

Menurut Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, kedudukan antara saudara sekandung, saudara seibu dan saudara seayah ini menentukan perolehannya dalam hal perwarisan, dimana saudara sekandung memperoleh bagian

---

[36] R. Subekti dan R.Tjiptosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*Pradnya Paramita, Jakarta 1999, hal 227

yang lebih besar dari saudara seayah dan saudara seibu. Saudara sekandung memperoleh bagian dari saudara seayah dan saudara seibu. Pembahasan mengenai perolehan waris bagi saudara sekandung, seayah dan seibu ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

B. Kelompok Keutamaan Menurut KUH Perdata

Yang termasuk ahli waris menurut Undang-undang berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang termasuk keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri) dengan pewaris. Misalnya anak dan keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya keatas, saudara dan atau keturunannya, paman, bibi dan atau keturunannya serta suami / istri.

Undang-undang membagi ahli waris kolompok ini menjadi empat golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV.

a. Golongan I, terdiri dari suami atau istri yag hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lencang ke bawah baik sah maupun tidak sah dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan urutan

kelahiran. Mereka itu menyingkirkan anggota keluarga lain-lain dalam garis lencang keatas dalam garis ke samping meskipun mungkin diantara anggota-anggota keluarga yang belakangan ini ada yang lebih dekat derajatnya dengan si meninggal.[37] Besarnya bagian untuk setiap anak adalah sama, yang membedakan adalah adanya anak luar nikah yang tidak masuk menjadi anak sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 862, 863, 864, dan 865Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 852aKitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian suami atau isteri adalah sama dengan bagian anak sah, kecuali jika suami atau isteri itu mewaris bersama-sama dengan anak dari isteri yang terdahulu, maka bagian isteri tidak boleh lebih besar dari bagian warisan terkecil dari anak, maksimal ¼ dari harta warisan. Ini tercantum dalam Pasal 181 KHU Perdata. Jika ada anak-anak yang meninggal terlebih dahulu, maka bagiannya digantikan oleh keturunannya (*plaatsvervulling, representation)* yang diatur dalam Pasal 841, 842Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pergantian segenap keturunan (lebih dari satu anak) dari satu orang

[37] R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* hal 99

yang telah meninggal terlebih dahulu, harus dianggap sebagai suatu cabang (*staak)* dan bersama-sama memperoleh bagian dari bagian ahli waris yang mereka gantikan.[38]

b. Golongan II, terdiri orang tua (bapak dan ibu) serta saudara-saudara dan keturunannya. Pada asasnya orang tua dipersamakan dengan saudara, pembagian harta warisan untuk golongan ini diatur dalam Pasal 854, sampai dengan Pasal 860 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Menurut Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan beberapa saudara kandung dari si pewaris, maka mereka masing-masing memperoleh bagian yang sama, akan tetapi bagian ayah dan ibu masing-masing tidak boleh kurang dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan. Jika diantara ahli waris tersebut terdapat saudara seayah, saudara seibu dan saudara kandung (seayah dan seibu) maka dalam Pasal 857Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa harta peninggalan harus dibagi dua terlebih dahulu, bagian yang separuh untuk saudara-saudara yang seayah,

---

[38] H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),*(Darur Ulum Press, Serang 1993), hal. 67

bagian separuh lainnya untuk saudara seibu. Sedangkan saudara-saudara yang sekandung (seayah dan seibu) mendapatkan bagian daria dua-duanya yaitu dari bagian saudara seayah dan bagian dari saudara seibu. Dan jika saudara-saudara tersebut meninggal terlebih dahulu maka berdasarkan Pasal 844Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku penggantian tempat oleh keturunannya (*bij-plaatsvervulling)*.

c. Golongan III, terdiri dari kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas serta kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas. Dari Pasal 853 dan Pasal 859Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dapat disimpulkan bahwa jika si pewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu,keturunan seterusnya saudara-saudara, janda / duda orang tua (ayah atau ibu) maka harta warisan harus dibagi dua lebih dahulu (kloving). Bagian separuh yang satu diperuntukkan bagi sanak keluarga dari pancer ayah si meninggal dunia lebih jauh dan bagian ke 2 atau seperuh yang lain diperuntukkan bagi sanak-sanak keluarga dari pancer ibu si meninggal

dunia.[39] Atau dengan kata lain tiap-tiap bagian separuh jatuh lebih dulu kepada golongan ketiga kakek dan nenek dari si meninggal dunia, artinya bagian dari pancer ibu jatuh pada kedua orang tua dari si ibu dan bagian dari pancer ayah jatuh pada orang tua dari ayah. Apabila kakek dan nenek itu juga tidak ada sedang ayah dan ibu dari kakek dan nenek itu masih ada, maka kakek dan nenek buyut inilah yang mendapat warisan.[40]

d. Golongan IV, terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam. Dalam Pasal 858Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jika ahli waris golongan III tidak ada maka harta warisan jatuh kepada golongan IV, yaitu keluarga sedarah dari pihak bapak dan ibu dalam garis menyimpang.mereka menerima warisan dalam tiap-tiap garis tersebut kepala demi kepala. Jika golongan III tidak ada maka tiap-tiap bagian separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu tadi jatuh pada saudara sepupu dari si meninggal dunia secara rata (*bij*

---

[39] M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*,Sinar Grafika, Jakarta *hal 22*

[40] Wiryono Prodjodikoro,*Hukum Warisan Di Indonesia,* Bandung, `s Gravenhage, Vorkin Yan Hoeve, 1962, hal 43.

hoofden). Kalaupun ini tidak ada, maka harta warisan jatuh pada sanak keluarga yang sekakek buyut atau senenek buyut dengan si meninggal dunia sampai derajat keenam. Jika ahli waris ini meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka akan terjadi penggantian tempat (*plaatsvervulling*) yang artinya mereka diganti oleh anak-anaknya jika ada hingga derajat keenam.

C. Perolehan Waris Bagi Saudara Menurut KUH Perdata

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saudara atau keturunannya termasuk dalam golongan II, yang mewaris bersama-sama dengan orang tua (bapak dan ibu). Pengaturan pewarisan saudara itu diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 860. Perolehan waris bagi saudara yang diatur dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut didasarkan pada hal-hal antara lain :

1). *Saudara kandung yang mewaris bersama-sama dengan kedua orang tua yaitu ayah dan ibu,* yang diatur dalam Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi :

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan bapak ibunya masih hidup, maka masing-masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing seperempat, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara laki-laki atau perempuan itu".[41]

Dari Pasal 854Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas,dapat dijabarkan perolehan waris bagi saudara yang mewaris bersama ahli waris golongan II lainnya yaitu bapak dan ibu, adalah sebagai berikut :

a. Satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mewaris bersama ayah dan ibu. Maka bagian dari bapak dan ibu masing-masing adalah 1/3 dan saudara mendapatkan 1/3 bagian sisanya (pasal 854 ayat 1). Digambarkan dengan garis hukum sebagai berikut :

---

[41] R. Subekti dan R.Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*Pradnya Paramita, Jakarta,1999, hal 227

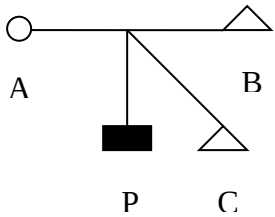

Keterangan :

- P = Pewaris
- B = Ibu memperoleh 1/3 bagian
- A = Ayah memperoleh 1/3 bagian
- C = Saudari P memperoleh 1/3 bagian

b. Saudara laki-laki atau perempuan yang berjumlah lebih dari satu orang yang mewaris bersama bapak dan ibu. Bagian bapak dan ibu masing-masing adalah ¼ bagian dan sisanya dibagi para saudara yang ada (pasal 854 ayat 2). Gambar garis hukumnya adalah sebagai berikut

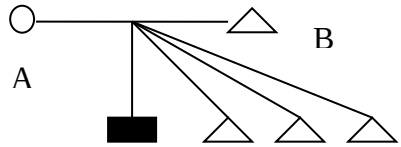

Keterangan :

- P = Pewaris
- B = Ibu memperoleh ¼ bagian
- A = Ayah memperoleh ¼ bagian
- - C,D,E = Saudari dan Saudara P masing-

masing 1/3 x 2/4 = 2/12

uji kebenaran :

A + B + C + D + E = ¼ + ¼ + 2/12 + 2/12 + 2/12

= 3/12 + 3/12 + 2/12 + 2/12 + 2/12 = 12 /12 = 1

2). *Saudara kandung yang mewaris bersama dengan salah satu orang tua, yaitu ayah atau ibu*. Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perolehan waris bagi saudara juga diatur dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja dalam Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perolehan waris bagi saudara yang mewaris bersama kedua orang tua

yang masih hidup yaitu bapak dan ibu. Sedangkan dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perolehan waris bagi saudara yang mewaris bersama salah satu dari orang tua yang masih hidup, yaitu bapak atau ibu yang masih hidup. Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, sedang bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki; sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya; dan seperempat, jika lebih dari dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut."[42]

Dari Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat di uraikan dalam penjelasan dan garis hukum dibawah ini :

[42]*Ibid,* hal 227

a. Seorang saudara yang mewaris bersama ayah atau ibu, maka bagian ayah atau ibu yang masih hidup adalah ½ bagian, dan sisanya ½ bagian lagi adalah untuk saudara. Garis hukumnya adalah sebagai berikut :

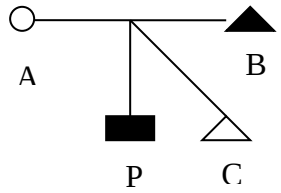

Keterangan :

- P= Pewaris
- B= Ibu meninggal dunia
- A = Ayah memperoleh ½ bagian
- C = Saudari P memperoleh ½ bagian

b. Dua orang saudara yang mewaris bersama ayah atau ibu , maka bagian ayah atau ibu yang masih hidup adalah 1/3 bagian dan masing-masing saudara mendapat 1/3 bagian. Gambar garis hukumnya dalah sebagai berikut :

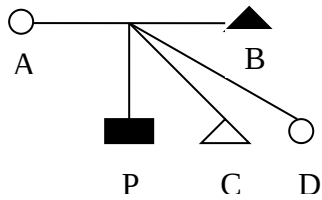

Keterangan :

- P = Pewaris
- B = Ibu meninggal dunia
- A = Ayah memperoleh 1/3 bagian
- C = Saudari P memperoleh 1/3 bagian
- D = Saudara P memperoleh 1/3 bagian

uji kebenaran :

A + C + D = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1

c. Saudara yang berjumlah lebih dari dua orang yang mewaris bersama ayah atau ibu, maka bagian ibu atau ayah yang masih hidup adalah ¼ bagian, dan sisanya ¾ diberikan kepada saudara-saudara tersebut dibagi menurut jumlah saudara yang ada. Gambar perolehannya :

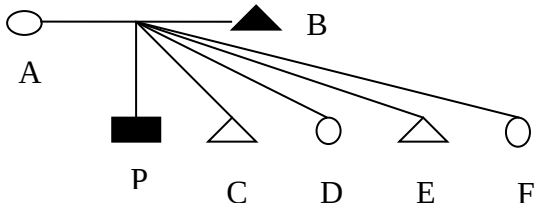

Keterangan :

- P adalah Pewaris
- B adalah Ibu meninggal dunia
- A adalah Ayah memperoleh ¼ bagian.
- Sisa dari harta adalah ¾.
- C,D,E,F adalah Saudara-saudara P,

  bagian masing-masing adalah ¼ x ¾ = 3/16.

Uji kebenaran :

A + C + D + E + F = ¼ + 3/16 + 3/16 + 3/16 + 3/16

= 4/16 + 3/16 + 3/16 + 3/16 + 3/16 = 16/16 = 1

3). *Saudara laki-laki atau perempuan yang berasal dari lain perkawinan orang tua atau yang dis*ebut *dengan saudara seayah dan saudara seibu*.Diatur dalam Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

"Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki-laki dan perempuan,dilakukan di antara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. Namun jika mereka berasal ; dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, ialah bagian bagi garis bapak, dan bagian dari garis ibu; saudara laki-laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis, sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapatkan seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lain nya dari garis lain".[43]

[43] *Ibid,* hal 227

Adapun penerapan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digambarkan sebagai berikut :[44]

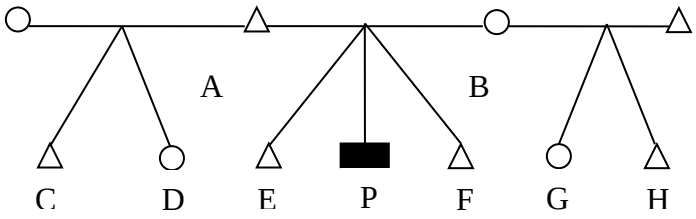

Keterangan :

a. A dan B adalah orang tua kandung
b. C dan D adalah saudara dan saudari seayah
c. G dan H adalah Saudara dan Saudari seibu
d. E dan F adalah saudara sekandung

Cara yang digunakan untuk menentukan bagian waris adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 854 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk ayah dan ibu, yaitu masing-masing A dan B adalah ¼ bagian, baru kemudian sisanya dibagi 2 sesuai dengan ketentuan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu

[44] Anisitus Amanat, *Menbagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,* (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001) hal. 121

½ bagian untuk saudara seayah dan ½ bagian lainnya untuk saudara seibu. Sedangkan saudara atau saudari sekandung memperoleh bagian dari kedua garis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka besarnya bagian ahli waris adalah :

A dan B masing-masing memperoleh ¼

Sisa = 1 – (1/4 + ¼) = 1 – 2/4 =2/4

Sisa dibagi 2 = ½ x 2/4 = 2/8

Bagian C,D,E,F adalah ¼ x 2/8 = 2/32

Bagian E,F,G,H adalah ¼ x 2/8 = 2/32

Maka bagian E dan F masing-masing adalah 2/32 + 2/32 = 4/32

Uji kebenaran :

A + B + C + D + E + F + G + H = ¼ + ¼ + 2/32 + 2/32+ 4/32 + 4/32+ 2/32 + 2/32

= 8/32 + 8/32 + 2/32 + 2/32+ 4/32 + 4/32+ 2/32 + 2/32 = 32/32 = 1

4). *Saudara yang mewaris bersama ayah dan / atau ibu dan anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris*. Untuk menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan lahir minimal 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, atau maksimal 300 hari setelah hari perceraian perkawinan orang tuanya (Pasal 251 dan Pasal 255 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata). [45] pada dasarnya semua anak luar kawin *(natuurlijk kind)* tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang tua baik ayah atau ibu yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Anak luar kawin tersebut baru memiliki hubungan hukum dengan pihak laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya jika ada pengakuan *(erkening)*, atau pengesahan dari laki-laki dan perempuan tersebut. Jadi hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu dan bapaknya baru timbul jika ibu atau bapaknya mengakui anak tersebut sebagai anakmya (Pasal 280,281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak luar kawin yang tidak termasuk anak zina dan anak sumbang dapat disahkan. Anak diluar anak zina dan anak sumbang ini disebut juga dengan anak alami *(natuurlijk kind).* Adapun yang dimaksud dengan anak alami adalah yaitu anak hasil hubungan laki-laki dengan perempuan di luar nikah yang

[45] H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),*(Darur Ulum Press, Serang 1993), hal. 91

kedua-duanya tidak dalam keadaan kawin (tidak sedang terikat perkawinan) dengan orang lain dan diantara keduanya tidak dilarang kawin.[46]

Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui oleh pewaris menurut ketentuan Pasal 863 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ½. Dan besarnya bagian dari ayah ibu tetap mengikuti pada ketentuan Pasal 854 dan Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan bagian untuk saudara adalah sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan bagian anak luar kawin yang telah diakui secara sah dan bagian untuk ayah dan ibu. Sisa harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan jumlah saudara yang ditinggalkan jika saudara tersebut berjumlah lebih dari satu orang. Di bawah ini contoh penerapan yang menggambarkan pembagian waris bagi saudara yang mewaris bersama ayah dan / atau ibu dan anak luar kawin yang telah diakui oleh pewaris.[47]

---

[46] *Ibid,* hal.92
[47] *Ibid ,* hal.147

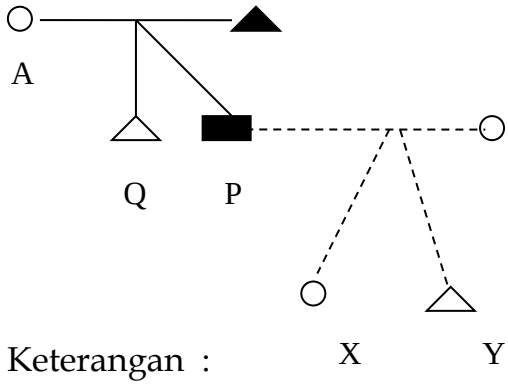

Keterangan :

e. A adalah ayah
f. Q adalah Saudara perempuan
g. X dan Y adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah.

Besarnya bagian masing-masing adalah :

X dan Y memperoleh ½ bagian, maka masing-masing = ½ x ½ = ¼

Sisa harta = 1 - 2/4 = 2/4

Bagian A adalah ½ karena hanya ada satu orang saudara pewaris = ½ x 2/4 =2/8

Sisa harta = 1 – (2/4 + 2/8) = 1- (4/8 + 2/8) = 2/8, sisa ini adalah bagian untuk Q saudara perempuan.

Uji kebenaran :

A + Q + X + Y = 2/8 + 2/8 + ¼ + ¼

= 2/8 + 2/8 + 2/8 +2/8 = 8/8 = 1

5) *Saudara laki-laki atau Saudara perempuan yang berasal dari lain perkawinan yang mewaris bersama ayah dan / atau ibu dan bersama anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris .D*iatur dalam Pasal 863 jo Pasal 854 jo Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cara pembagian masing-masing ahli waris sama dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang saudara kandung, saudara seayah dan seibu, dimana bagian untuk saudara adalah harta warisan setelah dikurangi dengan bagian untuk anak luar kawin yang telah diakui dan bagian untuk ayah dan ibu. Hanya saja berdasarkan ketentuan dalam Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta sisa yang merupakan bagian untuk saudara tersebut dibagi dua (kloving). Separuh bagian untuk saudara seayah dan separuh bagian lainnya untuk saudara seibu, dan saudara sekandung memperoleh bagian dari kedua-duanya (dari saudara seayah dan saudara seibu). Di bawah ini adalah contoh perolehan waris bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berasal dari

lain perkawinan yang mewaris bersama ayah dan / atau ibu dan bersama anak yang diakui secara sah oleh pewaris :

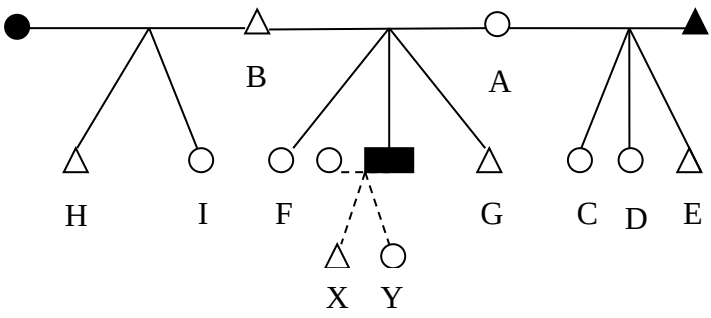

Keterangan :

h. A adalah ayah kandung
i. B adalah ibu kandung
j. C,D,E adalah saudara seayah
k. H,I adalah saudara seibu
l. F dan G adalah Saudara sekandung
m. X dan Y adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah

Bagian masing-masing adalah :

X dan Y masing-masing memperoleh = ½ x ½ =1/4

Sisa harta = 1- (1/4 + ¼) = 2/4

Bagian A sama dengan B karena mewaris dengan lebih dari satu orang saudara (Pasal 854 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata), maka masing-masing memperoleh = ¼ x 2/4 =2/16

Sisa harta adalah = 1 – (2/4 + 4/16) = 1 – 12/16 = 4/16

Sisa harta tersebut adalah bagian untuk saudara, maka harta sisa tersebut dikloving atau dibagi dua (Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sisa harta dikloving = ½ x 4/16 =4 /32

bagian untuk C,D,E,F,G = 1/5 x 4/32 = 4 /160

bagian untuk F,G,H,I = 1/5 x 4/32 = 4/128

bagian saudara kandung F,H masing-masing = 4/160 + 4/128 = 32/1280 + 40/1280

= 72/1280

uji kebenaran :

X + Y + A + B + C + D + E + F + G + H + I

= ¼ + ¼ +2/16 + 2/16 + 4/160 + 4/160 + 4/160 +72/1280 + 4/128 + 72/1280 + 4/128= 1280/ 1280 = 1

D. System Penggantian Saudara Menurut KUH Perdata

Lembaga hukum waris pergantian tempat ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum

kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut kepada keturunannya yang sah.[48] Kedudukan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai wakil dari ahli waris yang telah wafat tersebut.

Orang yang mewarisi karena pergantian adalah orang yang muncul dalam harta peninggalan menggantikan orang lain. Orang itu haruslah sudah meninggal dunia.[49] Pasal–pasal yang mengatur tentang pergantian tempat ini diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :*"Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti , dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti."*[50] Sedangkan pasal 847 berbunyi : *" Tiada seorangpun diperbolehkan untuk bertindak untuk orang*

---

[48] Anisitus Amanat, *Menbagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,* Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hal. 61

[49] H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),*Darur Ulum Press, Serang 1993, hal. 87

[50] R. Subekti dan R.Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*Pradnya Paramita, Jakarta 1999, hal. 224

yang masih hidup selaku penggantinya".[51] Jadi dengan adanya pergantian tempat (*plaatsvervulling*) maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantikannya. Orang yang menggantikan tempat tersebut akan memperoleh hak-hak dan kewajiban dari orang yang digantikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat-syarat untuk bisa melakukan pergantian tempat adalah : [52]

1. Orang yang diganti harus sudah meninggal dunia. Meninggalnya ahli waris yang digantikan tempatnya tersebu tidak harus lebih dahulu dari pewaris. Yang menentukan adalah tatkala harta warisan dibagi, ada seorang atau lebih ahli waris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan pengganti.
2. Orang yang mengganti / pengganti harus keturunan yang sah dari orang yang telah wafat/yang diganti. Demikianlah anak luar kawin dari anak luar kawin yang telah diakui tidak bisa mewaris karena pergantian tempat, kecuali anak

---

[51]*Ibid, hal*. 225

[52] Anisitus Amanat, *Menbagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,* Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hal. 61

sah dari anak luar kawin yang telah meninggal dunia. (Dasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3. Ahli waris pengganti harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. Misalnya keturunan yang sah, tidak menolak, tidak dinyatakan tidak patut/tidak pantas.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 3 macam penggantian *(representation atau bij-plaatsvervulling)*, yaitu :

1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah. Yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan. Diatur dalam Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Penggantian dalam garis menyimpang atau ke samping. Yaitu penggantian saudara-saudara pewaris oleh keturunannya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penggantian garis ke samping *(zijlinie)* ini, di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh

anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya.[53]

3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang yang lebih jauh. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Penggantian untuk saudara itu sendiri adalah termasuk dalam sistem penggantian dalam garis kesamping, yaitu apabila ada saudara yang telah lebih dahulu meninggal dunia, dan ia mempunyai keturunan, maka bagiannya digantikan oleh keturunan tersebut , seperti yang diatur dalam Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"*Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik*

---

[53] M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*,Sinar Grafika, Jakarta, hal. *129*

mereka yang mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang tak sama".[54]

Dari Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, dapat diketahui bahwa jika saudara yang menjadi ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka hak warisnya akan jatuh pada keturunannya yang sah yaitu anak-anaknya, jika keturunannya juga sudah meninggal dunia juga maka hak waris akan jatuh pada keturunan dari anak yang seharusnya jadi pengganti atau juga yang biasa disebut cucu dan seterusnya. Hal ini dapat terjadi karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penggantian dalam garis menyimpang atau ke samping bagi saudara tidak ada batasnya.

---

[54] R. Subekti dan R.Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,*Pradnya Paramita, Jakarta 1999, hal 224

Bagiam Kelima
Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pada dasarnya antara Alquran yang kajiannya dipresentasikan pada Kompilasi Hukum Islam (kususnya di Indonesia) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut suatu asas, di mana pewarisan dapat terjadi hanya karena adanya kematian. Dengan adanya kematian maka secara otomatis seluruh harta kekayaan yang dimiliki akan beralih kepada ahli waris yang masih hidup.

Selain asas karena kematian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas bilateral, yaitu seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja tetapi juga dari garis ibu. Atau dengan kata lain bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan yaitu kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Karena jenis

kelamin tidak menghalangi seseorang untuk menerima waris dan juga untuk mewarisi.

Harta warisan yang dapat beralih kepada ahli warisnya dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harta berupa *aktiva* dan *pasiva*. Harta *aktiva* mencakup seluruh harta benda yang nyata dan tagihan kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya hak immaterial seperti hak cipta dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam harta *pasiva* yang mencakup seluruh hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kerugian lainnya termasuk menyimpan benda-benda orang lain dan sebagainya.

Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tercantum dalam pasal 171(e) Kompilasi Hukum Islam, harta warisan yang beralih hanya berupa aktiva saja yaitu harta warisan setelah dikurangi hutang.

Yang termasuk ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang termasuk keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan

perkawinan (suami/istri) dengan pewaris. Misalnya anak dan keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya keatas, saudara dan atau keturunannya, paman, bibi dan atau keturunannya serta suami / istri.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saudara merupakan ahli waris yang digolongkan dalam golongan II, yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu. Golongan II ini dapat tampil mewaris jika pewaris tidak meninggalkan anak dan suami atau isteri (janda atau duda) yang termasuk dalam golongan ahli waris I. Pengaturan pewarisan bagi saudara ini diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 860 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saudara di dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk dalam kelompok keutamaan berdasarkan hubungan darah dari garis perempuan. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, saudara dapat tampil sebagai ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak (keturunan). Saudara hanya dapat mewaris bersama ibu dan bersama-sama

dengan saudara lainnya baik saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu. Jika ayah atau anak dari pewaris masih hidup maka saudara tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai perolehan waris bagi saudara ini diatur dalam Pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya saudara kandung, saudara seibu dan saudara seayah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan sebagai saudara sekandung, saudara seibu dan saudara seayah mempengaruhi perolehan waris bagi saudara. Saudara kandung memperoleh bagian waris dari saudara seayah dan saudara seibu. Sehingga perolehan waris bagi saudara kandung lebih besar daripada saudara seyah dan saudara seibu. Pembagian waris bagi ketiga saudara ini diatur Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, adanya saudara kandung bersama dengan saudara seayah dan seibu tidak dibeda-bedakan dalam hal perolehan

warisnya. Saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu dapat mewaris bersama-sama dan pembagian warisnya juga dibagi sesuai dengan jumlah saudara yang ada tanpa membeda-bedakan jenis saudara. Di dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan saudara sekandung dipersamakan dengan saudara seayah, seperti yang diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994)

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum-hukum Pembuktian,* (Jakarta : Bina Aksara, 1986),

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal hukum Perdata BW,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)

A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1991)

Amir Syafruddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minagkabau,* (Jakarta : Gunung Agung, 1984)

H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*,(Serang : Darul Ulum Press, 1993),

H. Abdurahhman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Akademi Presindo)

M. Idris. Ramulyo, SH, MH, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Sinar Grafika,1994)

M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi`I (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Praktik di Pengadilan Agama / Negeri),* (Jakarta : Ind. Hilco, 1987)

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta : PT Intermassa, 1992)

Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), cet ke-2

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1981)

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia,* (Bandung : `s Graveshage : Vorkink Van Hoeve, 1962)

Biografi Penulis

1. Syarif

S y a r i f, lahir di Ketapang , Kalimantan Barat, pada 24 Mei 1971 dari ayahnya bernama Satimèn dan Ibunya bernama Saliyeh. Sosok yang hidup di lingkungan keberagamaan yang fanatik kitab kuning (Arab gundul) ini, setelah tamat dari PGAN Pontianak 1991 melanjutkan pen-didikan ke jenjang strata satu (S.1) dan memilih Jurusan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah Pontianak, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menjadi lulusan tercepat di kelasnya pada tahun 1996 ia menjadi Dosen Luar Biasa di almamaternya hingga diangkat menjadi PNS/Dosen di almamater yang sama yaitu STAIN Pontianak pada tahun 1998. Pada tahun 1999 ia lulus menjadi peserta Program Magister (S.2) Jurusan Tafsir-Hadis pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menyelesaikan Magister-nya pada tahun 2003 ia lengsung diterima sebagai peserta Program Doktor (S.3) Jurusan Tafsir-Hadis pada almamaternya yang sekarang bernama Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dosen Tafsir yang dikukuhkan sebagai Doktor ke-747 dalam bidang Ilmu Agama Islam konsentrasi Tafsir pada 07 Oktober 2009 ini, semasa menjadi

mahasiswa aktif dan menjadi pengrus pada organisasi intra dan ekstra kampus. Di intra kampus ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tabiyah IAIN Pontianak, dan menjadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjan UIN Syarif Hidayatullah 2004-2006. Di ekstra kampus ia pernah menjadi aktifis dan pengurus IPNU Kota Pontianak, juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam mulai dari komisariat, Cabang Pontianak, hingga Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Di Ormas keagaman, dan beberapa ormas Islam lainnya baik di Pontianak maupun di Jakarta. Saat ini aktif menjadi Pendakwah di Jam'iyyatul Islamiyah, dan aktif sebagai Sekretaris Nahdhatul Ulama (NU) Kota Pontianak. Kini selain menjalani profesinya sebagai Dosen tetap IAIN Pontianak, ia sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi (LPSI) Jakarta dan Direktur Institut For Indonesian Quranic Studies (IIQS).

Di samping sebagai aktifis dan pengajar, ayah tujuh orang anak ini aktif menulis publikasi ilmiah pada beberapa media masa cetak dan online daerah dan nasional, majalah, jurnal, dan tabloid nasional, selain itu ia aktif diundang menjadi pembicara tentang *character building* anak bangsa dan *Islamic Inner Capacity* di seminar-seminar dan temu akademisi baik tingkat nasional maupun internasional. Ia juga telah menorehkan ide-ide ilmiahnya pada beberapa buku karyanya, di antaranya: *Pendidikan Integralistik (Pemikiran dan*

Pergerakan Muhammad Natsir), Pontianak, STAIN Press, 2003; *Berdampingan Dengan Nasrani Sudut Pandang Al-Qur`ân,* Jakarta, Korpus, 2004; *Guru Sejati (Setetes Embun Ilahi Tuntunan Syuyûkh al-Naqsyabandî al-Haqqânî),* Jakarta, LPSI, 2009; *Konsep Interaksi Sosial Muslim-Kristiani: Membangun Harmonisasi Dalam Perspektif al-Qur`an,* Jakarta, LPSI, 2009; *Menyimak Pesan Kependidikan M. Natsir,* Jakarta, Katayuk, 2009; menyunting *Al-Qur`ân dalam Arus Globalisasi dan Modernitas,* Jakarta, LPSI, 2004; *Memfungsikan Petunjuk al-Qur`an,* Jakarta, Katayuk, 2009; kontributor *Pluralisme Humanistik,* dalam *Pluralisme dalam Sorotan,* Pontianak, Fordialam & STAIN Press, 2009; *Harmonisasi Antar Agama: argumen dalam wacana tafsir fikih dan tafsir sufistik,* Jakarta, Katayuk, 2009; *Argument Hubungan Antar Agama (Tafsir Fiqh Vs Tafsir Sufistik),* Pontianak, STAIN Press, 2011; *Pengantar Ulum al-Qur`an, Pontianak,* STAIN Press, 2011; *Tafsir Tarbawi (Mengenal Ontologi Berbasis Hikmah),* Pontianak, STAIN Press, 2011; *Tahlil Kota Allah,* Pontianak, STAIN Press, 2014, dan lain-lain. Juag Buku "*Wujud Di Balik Teks (Studi Alquran Dengan Pendekatan Hikmah)* yang sedang di tangan pembaca ini. Bahkan bukunya yang siap diterbitkan bukunya berjudul "*Akar Perbedaan Tafsir*", "*Wujud Di Balik Teks Dan Puisi*". Khusus bukunya "*Wujud Di Balik Teks*" ini adalah dinamakan karya yang bukan berbasis epistemologi yang literalistic, melainkan salinan dari sebuah telaga hikmah yang ia terima dalam kajian-kajian ontologis yang diikutinya dari seorang Guru

Yang Dimuliakan Allah sebagai Telaga Hikmahnya. Buku ini disebut sebagai buku yang inspiring utamanya adalah Sang Guru tersebut. Menurut penulisnya buku ini bukan hasil kepahamannya tetapi hasil kepahaman yang diberikan kepadanya. Menurut penulis buku ini sekiranya tidak diberikan kepahaman maka tidak akan paham akan apa yang dicurahkan kepadanya.

Adapun buka yang sedang di tangan pembaca ini merupakan tulisan kolaboratif dengan Vinna Lusia yang bacroud pendidikannya di bidang hukum. Syarif yang juga berbackroun Pendidikan keagamaan menghangatkan kembali pengetahuannya di bidang fiqh yang di dalamnya dibahas tentang ilmu faraidh.

2. Vinna Lusiana

Vinna Lusiana lahir di Pontianak 17 September 1981 dari seorang ayah bernama Sudiono dan Ibu bernama Luluk Nurhenny. Setelah menyelesaikan Sekolah Dasarnya tahun 1993 Vinna melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Mujahidin Pontianak tahun tahun 1996. Setelah itu ia menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Pontianak pada tahun 1999. Pada tahun 2008 Vinna diwisuda sebagai Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Di masa sebagai pelajar di SMP dan SMA, Vinna aktif organisasi di FKPPI pada tahun 1993-1999. Di masa Kuliah dan setelah sarjana Vinna aktif di beberapa kegiatan Majelis Ta'lim dan pengajian. Saat ini selain aktif sebagai Ketua DWP IAIN Pontianak sejak 2018, Vinna Lusiana juga tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sejak tahun 2018.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

SAUDARA DI MATA HUKUM YANG BERBEDA

"Perolehan Waris Bagi Saudara menurut Al-quran
(Analisis dalam Kompilasi Hukum Islam) dan KUH Perdata"

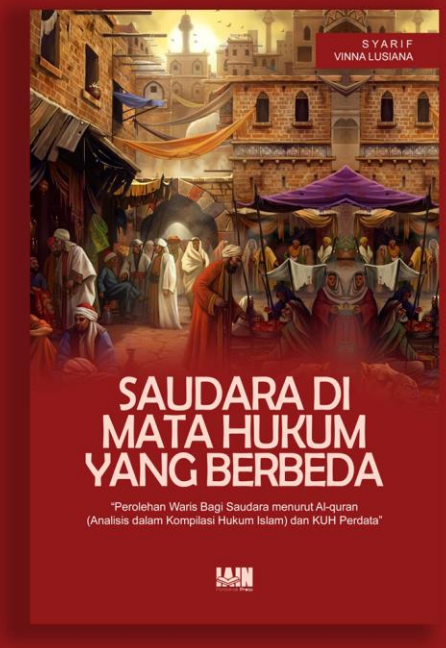

ISBN 978-623-7844-73-0

9 786237 844730

IAIN Pontianak Press